



## PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

### PUTUSAN

**SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**

Melawan

**Cui Long**

Nomor Putusan: Putusan – 021 0121

Nama Domain: **nestle.id**

**Demi Keadilan**

**Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

### PARA PIHAK

#### **Pemohon:**

**Société des Produits Nestlé S.A**, sebuah perusahaan makanan dan minuman beralamat di 1800 Vevey, Switzerland dengan Kuasa Pemohon Nidya Kalangie, S.H. Alamat Kuasa : SKC Law Suite 6, 29th Floor AXA Tower, Kuningan City Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Jakarta 12940, Indonesia.

#### **Termohon:**

Cui Long, beralamat di Tiaoxi Jiayuan 3-502, Huzhou, 313000, China

### REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah **NESTLE.ID** yang terdaftar di Jagat Informasi Solusi dengan kontak Administrator sebagai berikut:

Admin Name : Cui Long  
Admin Street1 : Tiaoxi Jiayuan 3-502  
Admin City : Huzhou  
Admin Postal Code : 313000  
Admin Country : CN  
Admin Phone : +86 18857249987  
Admin : [wuloudemao@gmail.com](mailto:wuloudemao@gmail.com)

## **PANEL**

Panelis berikut ini dan yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

Pinuji Prasetyaningtyas, SS, MSi

## **RIWAYAT PROSEDURAL**

1. Pada tanggal 21 September 2020, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data Whois Nama Domain <nestle.id> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id melalui Kuasa-nya Pemohon, Kantor Hukum Nidya Kalangie, S.H., SKC Law AXA Tower, Kuningan City, Suite 6, 29th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Jakarta 12940.
2. Pada tanggal 22 September 2020, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan Publik key kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 25 September 2020, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan yang telah dilengkapi dengan Publik Key-nya melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 29 September 2020, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dan memastikan Publik Key yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.
5. Pada tanggal 30 September 2020, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, beserta dokumen legal, identitas dan pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 6 Oktober 2020, Sekretariat PPND melakukan pengecekan Formulir Keberatan dan dokumen yang harus diperbaiki dan pendukung lainnya.
7. Pada tanggal 8 Oktober 2020, Pemohon melakukan perbaikan Formulir Keberatan dan melengkapi dokumen pendukung lainnya.
8. Pada tanggal 9 Oktober 2020, Sekretariat PPND melakukan permintaan mengirim NPWP untuk dibuatkan Invoice dan Faktur Pajak.
9. Pada tanggal 9 Oktober 2020, Sekretariat PPND menerima NPWP untuk dibuatkan Invoice dan Faktur Pajak dari Pemohon.
10. Pada tanggal 9 Oktober 2020, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice Biaya Administrasi dan Faktur Pajak PPND kepada Pemohon.
11. Pada tanggal 12 Oktober 2020, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (lock) untuk kasus domain nestle.id.
12. Pada tanggal 14 Oktober 2020, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi kepada Pemohon.

13. Pada tanggal 6 November 2020, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
14. Pada tanggal 6 November 2020, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
15. Pada tanggal 6 November, Sekretariat PPND melakukan konfirmasi ke Pemohon untuk dokumen dinyatakan lengkap dan selanjutnya akan melakukan tahap Proses Administrasi Keberatan Nama Domain nestle.id.
16. Pada tanggal 6 November 2020, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan, Formulir Mediasi dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Jagat Informasi Solusi (int). Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 16 November 2020, dan batas waktu penyampaian Tanggapan 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 25 November 2020.
17. Pada tanggal 18 November 2020, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon dimana Termohon sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak mengirimkan Formulir Mediasinya.
18. Pada tanggal 27 November 2020, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
19. Pada tanggal 2 Desember 2020, Sekretariat PPND mengirimkan invoice untuk biaya Panel 1 Panelis PPND kepada Pemohon.
20. Pada tanggal 9 Desember 2020, Sekretariat PPND meminta pembuatan Berita Acara Mediasi kepada Legal.
21. Pada tanggal 14 Desember 2020, Sekretariat PPND menerima pembuatan Berita Acara Mediasi dari Legal.
22. Pada tanggal 16 Desember 2020, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel 1- Panelis PPND yang telah dibayarkan.
23. Pada tanggal 31 Desember 2020, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 1-Panelis.
24. Pada tanggal 31 Desember 2020, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
25. Pada tanggal 31 Desember 2020, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panelis 1-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
26. Pada tanggal 31 Desember 2020, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan, Tanggapan dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 1-Panelis melalui email.
27. Pada tanggal 31 Desember 2020, kasus domain nestle.id masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

## TUNTUTAN

Pendaftaran nama domain <nestle.id> atas nama Termohon dialihkan kepada Pemohon.

## ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan naama domain <nestle.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

### **Pemohon:**

Dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

1. Bahwa nama domain <nestle.id> yang terdaftar pada 3 Maret 2020 identik dengan Merek NESTLE milik Pemohon yang telah terdaftar di Indonesia dengan nomor pendaftaran IDM000072210 dan IDM000080587 di kelas 32, IDM000072212 dan IDM000080585 di kelas 30, IDM000072213 dan IDM000082213 di kelas 29, IDM000072211 dan IDM000080586 di kelas 5. Penambahan ccTLD “.id” tidak menambahkan daya pembeda apapun pada nama domain yang justru memberikan kesan Termohon terafiliasi dengan Pemohon dan Termohon terkesan menjalankan usaha dengan menggunakan merek dagang milik Pemohon. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Nama Domain atas nama Termohon memenuhi ketentuan sebagai nama domain yang identik dengan merek terdaftar atas nama Pemohon, sebagaimana diatur dalam Kebijakan PPND poin 6.1.1.
2. Bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas domain <nestle.id> ditengarai dengan hasil penelusuran merek secara online pada situs resmi DJKI yang menunjukkan tidak adanya merek yang menggunakan kata NESTLE yang didaftarkan oleh pihak lain selain merek milik Pemohon yang telah ada jauh sebelum didaftarkannya nama domain atas nama Termohon. Selanjutnya, bukti bahwa Termohon dikenal luas dengan nama domain <nestle.id> yang didaftarkannya juga tidak ditemukan, sementara itu situs web yang terhubung dengan nama domain tersebut memuat halaman web “sedo.com” yang menawarkan penjualan nama domain <nestle.id> dan melalui konten situs web tersebut Termohon tidak memiliki hubungan dengan nama domain <nestle.id>. Pemohon juga tidak pernah memberikan lisensi atau izin kepada Termohon untuk menggunakan dan mendaftarkan nama domain <nestle.id>. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah atas nama domain yang menjadi obyek perselisihan sebagaimana diatur dalam Kebijakan PPND poin 6.1.2.
3. Patut diduga bahwa Termohon telah memiliki pengetahuan tentang merek NESTLE milik Pemohon yang telah dikenal secara luas dan telah digunakan di Indonesia dan negara lain selama bertahun-tahun dan tentang pola “nestle” + ccTLD yang digunakan Pemohon untuk penamaan domain sebagai alat komunikasi dengan target kosumennya di seluruh dunia. Tanpa hak ataupun wewenang penggunaan merek dagang NESTLE, Termohon telah mendaftarkan nama domain <nestle.id> dan pada tanggal 27 April 2020 menawarkannya untuk dijual kepada Pemohon dengan harga tinggi sebesar USD \$1,999. Sebagaimana diatur dalam kebijakan PPND No. 6.1.3.1 dan 6.1.3.4 maka fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa nama domain <nestle.id> didaftarkan dan digunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

## **Termohon:**

Pihak Termohon tidak memberikan respons, tanggapan ataupun sanggahan terhadap surat keberatan Pemohon yang telah diberitahukan dan disampaikan secara patut kepada pihak Termohon. Pihak Termohon tidak menyanggah ataupun menjelaskan adanya suatu kepentingan hukum yang sah untuk melakukan pendaftaran nama domain <nestle.id>.

## **PEMBAHASAN**

Perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution* (UDRP) dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7.1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.0, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon menghormati kewenangan PANDI dalam melakukan dan mengelola sistem pendaftaran nama domain tingkat tinggi kode negara Indonesia (country code Top Level Domain DOT id) yang melalui Registrar Jagat Informasi Solusi (int) yang bertindak atas dasar permohonan pendaftaran Termohon pada tanggal 3 Maret 2020 Pukul 14:01:59 di Indonesia, telah menetapkan nama domain <nestle.id> atas penguasaan Termohon.
2. Pemohon telah cukup membuktikan bahwa Merek "NESTLE" telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melindungi jenis barang di kelas 5, 29, 30, 32 yang terdaftar sejak 19 Agustus 1986 dan yang telah diperpanjang secara berkesinambungan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan jangka waktu perlindungannya berlaku sampai dengan 19 Agustus 2026. Hal ini membuktikan bahwa Merek "NESTLE" milik Pemohon telah dilindungi di Indonesia setidaknya sejak tanggal 19 Agustus 1986 – atau lebih dari 21 tahun sebelum Termohon mendaftarkan Nama Domain <nestle.id>. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia.
3. Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <nestle.id> merupakan penggabungan merek "NESTLE" milik Pemohon dan tambahan suffix <.id>. Penambahan kode Negara "id" sebagai Nama Domain dengan konteks kode Negara (cc-TLD) Indonesia, yang untuk tujuan ini adalah tidak cukup untuk membedakan nama domain dari merek dagang. Panel menyimpulkan bahwa nama domain yang diperselisihkan, <nestle.id> adalah, baik maksud dan tujuannya, identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek NESTLE milik Pemohon yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian, Panel menemukan bahwa unsur yang tertera pada butir 6.1.1 dari Kebijakan PPND Versi 7.0 adalah terbukti dan terpenuhi; bahwa Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon.

4. Meskipun Termohon adalah pihak yang lebih dahulu melakukan pendaftaran atas suatu nama domain (*first come first served*), namun Termohon ternyata mendaftarkan nama domain yang sama dengan merek dagang pihak lain, dan tidak menggunakan atau mengelola nama domain tersebut menjadi suatu situs informasi sebagaimana mestinya.
5. Melalui PT. Nestle Indonesia, Pemohon telah melakukan kegiatan usaha secara tetap di Indonesia dan Pemohon juga telah memiliki dan menggunakan nama domain <**nestle.com**> sejak tanggal 25 Oktober 1994 dan juga berbagai variasi-variasi situs tersebut dalam spektrum yang luas dari gTLDs dan ccTLDs, termasuk nama domain <**nestle.co.id**> yang digunakan sejak tanggal 30 Oktober 1997, untuk memberikan informasi mengenai Pemohon dan produk-produknya. Fakta ini menunjukkan bahwa Pemohon memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) terhadap nama domain <**nestle.id**>.
6. Termohon tidak mengajukan tanggapan maupun bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon dikenal secara umum dengan nama domain <**nestle.id**>. Demikian juga Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bahwa dengan mendaftarkan nama domain <**nestle.id**>, Termohon sedang tidak mengambil hak merek dagang Pemohon. Termohon juga tidak mengajukan bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan pendaftaran nama domain yang diperselisihkan tersebut dengan didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas suatu Nama Domain dan tidak terinspirasi dari merek dagang milik Pemohon. Oleh karena itu, Panel berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain yang diperselisihkan. Dengan demikian, Panel menyatakan unsur yang tertera pada butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain.
7. Setiap orang yang melakukan pendaftaran nama domain sesungguhnya terikat dalam perjanjian pendaftaran nama domain kepada Registrar dan Registry untuk menjamin adanya itikad baik dalam melakukan pendaftaran nama domain sebagaimana mestinya.
8. Berdasarkan fakta informasi yang disampaikan kepada Panelis bahwa kurang dari 2 bulan sejak didaftarkannya nama domain <**nestle.id**> oleh Termohon, telah terjadi suatu peristiwa hukum dimana Termohon menyampaikan suatu penawaran kepada Pemohon untuk pembelian nama domain <**nestle.id**> yang menjadi obyek perselisihan dengan harga sejumlah uang yang besarnya jauh melebihi dari biaya pendaftaran atas suatu nama domain .id, maka dapat dinyatakan bahwa Termohon telah melakukan suatu pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual atau di transfer kepada Pemohon untuk suatu keuntungan materiil atau finansial. Selain itu mengacu pada pola penggunaan nama domain terkait merek yang dimiliki oleh Pemohon maka tindakan Termohon yang telah

mendaftarkan nama Domain <nestle.id> tersebut telah mencegah Pemohon yang adalah pemilik merek “NESTLE” dan juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan sah untuk mendaftarkan nama domain tersebut. Oleh sebab itu unsur-unsur yang tertera pada butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi.

9. Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU 11 tahun 2008, telah dinyatakan bahwa Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama dan Pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain, serta setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan pembatalan nama domain dimaksud.
10. Pada pasal 81 ayat 3 huruf (c) dan pasal 83 ayat 3 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik telah diatur bahwa suatu registry menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian; dan dalam menjalankan tugas tersebut berwenang menghapus Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia apabila pengguna Nama Domain tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang undangan.
11. Bahwa mengacu pada Butir 4.1, Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan PPND Versi 7.0, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Secara keseluruhan, Panel menemukan bahwa ketiga unsur dari butir 6.1 Kebijakan PPND versi 7.0 adalah terpenuhi.

## **PUTUSAN**

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <nestle.id> dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 21 Januari 2021

**Panel**



**Pinuji Prasetyanigtyas, S.S., M.SI**